



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. SUKONANDI NO.8 Telp. (0274) 513492, 516030 FAX (0274) 589335 Yogyakarta Kode Pos 555168

No. : ~~B-3860~~/Kw.12.1/KP.01.1/12/2018

31 Desember 2018

Lamp. : 1 Bendel

Hal : Perubahan Kalender Pendidikan

Yth.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
se - Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, bahwa dengan ditetapkannya Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan UAMBN Tahun Pelajaran 2018/2019, Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan UN Tahun Pelajaran 2018/2019 dan Prosedur Operasional Prosedur Penyelenggaraan USBN Tahun Pelajaran 2018/2019, maka Kalender Pendidikan bagi Madrasah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagai Pedoman Pembelajaran di Madrasah perlu dilakukan penyesuaian.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : **1084** Tahun 2018 tentang Perubahan Kalender Pendidikan bagi Madrasah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana terlampir untuk diteruskan ke Satuan Pendidikan di Wilayah Kerja masing-masing, perubahan Kalender Pendidikan di mulai pada bulan Januari 2019 Tahun Pelajaran 2018/2019.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, wb



Pt. Kepala

Kantor Wilayah Kementerian Agama
Daerah Istimewa Yogyakarta

Edhi Gunawan



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1084 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 414 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
BAGI RAUDHATUL ATHFAL DAN MADRASAH
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 414 Tahun 2018 Tanggal 4 Juni 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan bagi Madrasah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2018/2019;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembelajaran di Madrasah se Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2018/2019 perlu di sesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 414 Tahun 2018 Tanggal 4 Juni 2018 bagi Madrasah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2018/2019.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

h

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan dasar dan Menengah; Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
10. Peraturan Menteri Agama nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;

14. Surat Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 684 tahun 2016, Nomor 302 tahun 2016, Nomor SKB/02/MENPAN-RB/11/2016, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016, Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pendidikan Berbasis Budaya;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 481 Tahun 2015 tentang Penetapan Madrasah Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5114 Tahun 2015 tentang Penetapan Madrasah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2015/2016;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3932 Tahun 2016 tentang Penetapan Madrasah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2016/2017;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 361 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018;
 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 6552 Tahun 2018 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019;
 6. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0047/P/BSNP/XI/2018 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019;

7. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0048/BSNP/XI/2018 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019;
8. Surat Edaran Direktur KSKK Madrasah Nomor : 795/Dt.I/Dt.I.I.I/PP.00/05/2018 Tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2018/2019.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 414 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN BAGI RAUDHATUL ATHFAL DAN MADRASAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2018/2019
- KESATU** : Merubah atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 414 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah menjadi sebagai berikut :

**BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1**

- (1) Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (2) Direktur KSKK adalah Direktur Kurikulum, Sarana dan Prasarana, Kelembagan, dan Kesiswaan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (3) Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta
- (4) Kepala Bidang Pendidikan Madrasah adalah Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta
- (5) Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

- (6) Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
- (7) Satuan Pendidikan yang dimaksud dalam pedoman ini adalah Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta
- (8) Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (9) Madrasah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam dan pendidikan umum yang berada di lingkungan/jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.
- (10) Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan Pendidikan Umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (11) Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan Pendidikan Umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
- (12) Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan Pendidikan Umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
- (13) Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik Madrasah yang dilaksanakan pada tahun ajaran baru.
- (14) Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
- (15) Masa Taaruf Siswa Madrasah yang selanjutnya disingkat MATSAMA merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk peserta didik baru di Madrasah.
- (16) Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.

- (17) Hari belajar efektif adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum.
- (18) Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu meliputi : jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
- (19) Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus.
- (20) Libur jeda semester adalah libur yang diadakan pada akhir proses pembelajaran dalam akhir semester gasal.
- (21) Libur akhir tahun pelajaran adalah libur yang diadakan setelah proses pembelajaran di akhir tahun pelajaran atau semester genap.
- (22) Libur umum adalah libur untuk memperingati hari besar nasional dan/atau keagamaan yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (23) Libur Ramadhan adalah libur bulan Ramadhan sesuai dengan ketetapan Menteri Agama.
- (24) Libur Hari Raya Idul Fitri adalah libur pada Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan keputusan Menteri Agama.
- (25) Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan kondisi khusus dan atau ada keperluan lain di luar ketentuan libur umum.
- (26) AKSIOMA dan KSM adalah kegiatan olahraga, seni, dan kreativitas dengan tujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan seutuhnya.
- (27) Laporan Hasil Belajar (LHB) adalah buku yang berisi laporan tingkat kemampuan (kompetensi) yang diperoleh peserta didik dalam satuan waktu tertentu.

BAB II
TAHUN PELAJARAN SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 2

Tahun Pelajaran 2018/2019 dimulai hari Senin tanggal 16 Juli 2018 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019.

BAB III
PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan jadwal pelajaran dan pembagian rombongan belajar paling lambat pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018
- (2) Pada awal tahun pelajaran, Madrasah dan Kepala Madrasah berkewajiban menyusun, memiliki pedoman dan program, minimal mencakup :
 - a. Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM);
 - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
 - c. Kalender Pendidikan Madrasah;
 - d. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
 - e. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB);
 - f. Rencana Pengembangan Madrasah (RPM);
 - g. Kontrak Prestasi dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
 - h. Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah;
 - i. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM);
 - j. Jadwal pelajaran per semester;
 - k. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - l. Jadwal rapat dewan guru, rapat konsultasi madrasah dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat madrasah dengan komite madrasah;
 - m. Rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah untuk masa kerja satu tahun;
 - n. Tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
 - o. Kode etik hubungan antar sesama warga madrasah dan hubungan antar warga madrasah dan masyarakat;
 - p. Program Supervisi;
 - q. Program refleksi pelaksanaan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
- (3) Pada akhir tahun pelajaran, madrasah dan kepala madrasah berkewajiban menyusun Evaluasi Diri Madrasah (EDM)
- (4) Guru berkewajiban menyusun program, minimal mencakup :
 1. Program Tahunan;
 2. Program Semester;
 3. Silabus;
 4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);

5. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM);
6. Jurnal agenda guru;
7. Program perbaikan pembelajaran dan pengayaan;
8. Analisis Hasil Ulangan (AHU);
9. Daftar hadir siswa;
10. Daftar Nilai, Nilai Kognitif, Psikomotor, dan Afektif.

- b. Dokumen Waka dan Penanggung jawab Program antara lain :
1. Program Kegiatan
 2. Jadwal Kegiatan

BAB IV
WAKTU EFEKTIF BELAJAR SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 4

Waktu pembelajaran efektif pada setiap jenjang pendidikan madrasah sebagai berikut :

Satuan Pendidikan	Kelompok/ Kelas	Satu Jam Pemb. Tatap Muka (menit)	Jumlah Jam Pemb. Per Minggu	Jumlah Jam Pemb. Per Minggu (Kurikulum 2013)
RA/BA	A-B	30	30	30
MI	I	35	35	36
	II	35	35	38
	III	35	35	42
	IV	35	39	45
	V	35	39	45
	VI	35	41	45
MTs	VII-VIII	40	43	48
	IX	40	45	48
MA	X-XI	45	48	53
	XII	45	48	53

Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu maksimal 2 Jtm perminggu, Konsekuensi penambahan beban belajar pada satuan pendidikan menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 5

Selama waktu pembelajaran efektif satuan pendidikan tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan **perayaan dan sejenisnya atau kegiatan lainnya** yang mengakibatkan berkurangnya jumlah waktu pembelajaran efektif.

BAB V
KEGIATAN AWAL PEMBELAJARAN
Pasal 6

Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran baru dimulai dengan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah (MATSAMA), diisi dengan kegiatan antara lain :

- (1) Bagi peserta didik RA/BA dan peserta didik kelas I (satu) MI diadakan kegiatan antara lain: Pengenalan madrasah, sosialisasi cara belajar (belajar sambil bermain), pengumpulan data untuk kepentingan Tata Usaha Satuan Pendidikan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kepramukaan.
- (2) Bagi peserta didik kelas II (dua) sampai dengan kelas VI (enam) MI diisi dengan kegiatan yang konstruktif dan edukatif sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik antara lain: penetapan pengurus kelas, pengenalan warga kelas, menciptakan kegiatan yang dinamis di kelas dengan dipandu wali kelas, pembentukan kelompok belajar, pembenahan 7 K (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan, dan Kerindangan), kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya.
- (3) Bagi peserta didik kelas VII (tujuh) MTs dan kelas X (sepuluh) MA diisi dengan kegiatan MATSAMA untuk mengenalan satuan pendidikan (program, struktur, tata tertib, dan orientasi kepramukaan), penanaman konsep pengenalan diri peserta didik dan kegiatan keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, cara belajar dan sistem pembelajaran, kegiatan kesiswaan, dan pembentukan pengurus kelas, pembagian kelompok belajar yang dipandu oleh panitia dan/atau wali kelas.
- (4) Bagi pengurus OSIS dapat dilibatkan dalam kegiatan MATSAMA. Sedangkan bagi peserta didik kelas VIII (delapan), kelas IX (sembilan), kelas XI (sebelas) dan kelas XII (dua belas) yang tidak masuk dalam pengurus OSIS diisi dengan kegiatan antara lain: menetapkan pengurus kelas, pembentukan kelompok belajar, menyusun tata tertib kelas, kegiatan keagamaan, dan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran.
- (5) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengarah pada kekerasan fisik dan mental yang dapat mengancam keselamatan peserta didik baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan.
- (6) Kegiatan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah (MATSAMA) pada satuan pendidikan selama 3 (tiga) hari, dimulai tanggal 16 Juli 2018.
- (7) Pelaksanaan Pembelajaran Tahun Pelajaran 2018/2019 dimulai pada tanggal 16 Juli 2018.

BAB VI
PROSES PEMBELAJARAN
Pasal 7

- (1) Setiap guru menyampaikan rancangan penilaian kepada siswa.
- (2) Setiap guru wajib minimal membuat perencanaan (Prota, Prosem, Silabus, RPP dan KKM), evaluasi program pembelajaran, analisis hasil ujian (AHU) serta remedial dan program tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Waktu kegiatan belajar mengajar bagi RA/BA dimulai pukul 07.00 s.d 10.00 WIB Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) diselenggarakan pada pagi hari, mulai pukul 07.00 s.d 15.00 WIB atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan madrasah.

Pasal 8

- (1) Dalam menyusun program pembelajaran mingguan, satuan pendidikan wajib mencantumkan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan kegiatan hari-hari besar lainnya.
- (2) Madrasah dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar selama pelaksanaan UAMBN-BK, USBN dan Ujian Madrasah untuk mengatasi kekurangan waktu KBM dengan tetap mempertimbangkan dan menjaga suasana yang kondusif.

Pasal 9

Penyelenggaraan Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA) dan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan potensi peserta didik seutuhnya dilaksanakan maksimum 3 (tiga) hari dalam satu semester dan disarankan melaksanakan Pasca Ulangan Semester.

Pasal 10

Pelaksanaan penilaian diatur sebagai berikut :

- (1) Penilaian akhir semester (PAS) dilaksanakan paling lambat pada minggu pertama bulan Desember 2018
- (2) Penilaian akhir Tahun (PAT) dilaksanakan pada minggu ke 3 bulan Mei 2019

Pasal 11

- (1) Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) semester gasal dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018

- (2) Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) semester genap dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019.

BAB VII
KELAS UNGGULAN

Pasal 12

Kalender penyelenggaraan program kelas unggulan diatur oleh satuan pendidikan penyelenggara yang bersangkutan, diketahui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB VIII
HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 13

Libur semester untuk satuan pendidikan diatur sebagai berikut :

- (1) Libur jeda semester gasal dimulai pada hari tanggal 17-31 Desember 2018.
- (2) Libur akhir tahun pelajaran (semester genap) Senin tanggal 24 Juni 2019 s.d 13 Juli 2019.
- (3) Hari-hari libur keagamaan menunggu penetapan Menteri Agama RI.

Pasal 14

Libur Ramadhan dan Idul Fitri

- (1) Libur Ramadhan 1440 H selama 7 (tujuh) hari, 3 (tiga) hari di awal Ramadhan dan 4 hari di akhir Ramadhan (Penetapan awal Ramadhan menunggu Keputusan Menteri Agama RI). dan dalam masa libur tersebut diharapkan diisi dengan kegiatan pendalaman Baca Tulis Al-Quran, Tahfidh , Tadarus, Pesantren Kilat dsb.
- (2) Libur dalam rangka Idul Fitri selama 6 (enam) hari setelah tanggal 2 Syawal 1440 H
- (3) Penentuan permulaan Ramadhan dan Idul Fitri 1440 H menunggu penetapan Menteri Agama RI.

Pasal 15

- (1) Libur Khusus dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 November 2018 dalam rangka Hari Guru Nasional
- (2) Pengaturan libur khusus lainnya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Pasal 16

- (1) Pada hari libur, guru diharapkan dapat memanfaatkan waktu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya, di samping melakukan kegiatan rekreasi untuk penyegaran;
- (2) Selama libur semester peserta didik diserahkan sepenuhnya kepada orangtua/wali dengan penugasan dari Kepala Madrasah

Pasal 17

Hari Libur Nasional pada tahun Pelajaran 2018/2019 adalah sebagai berikut :

(1) Libur Nasional Tahun 2018.

- a. Hari Kemerdekaan RI, Kamis tanggal 17 Agustus 2018;
- b. Hari Raya Idul Adha 1438 H, Jum'at tanggal 22 Agustus 2018;
- c. Tahun Baru Hijriyah 1440 H (1 Muharram 1440 H, tanggal 11 September 2018);
- d. Maulid Nabi Muhammad SAW, 20 November 2018
- e. Hari Natal, Senin tanggal 25 Desember 2018.

(2) Perkiraan Libur Nasional Tahun 2019

- a. Tahun Baru Masehi 2019, Selasa tanggal 01 Januari 2019;
- b. Tahun Baru Imlek 2570, Selasa 5 Februari 2019;
- c. Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941, Kamis tanggal 7 Maret 2019;
- d. Wafat Isa Al Masih, Jum'at tanggal 19 April 2019;
- e. Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1439 H, Rabu tanggal 3 April 2019;
- f. Hari Buruh Internasional, Rabu tanggal 01 Mei 2019;
- g. Kenaikan Isa Al-Masih, Kamis 30 Mei 2019;
- h. Hari Raya Waisak 2563, Ahad tanggal 19 Mei 2019;
- i. Hari Lahir Pancasila, Sabtu tanggal 1 Juni 2019;
- j. Hari raya Idul Fitri, Rabu s.d Kamis tanggal 5 s.d 6 Juni 2019

Pasal 18


Libur Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tersebut pada pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) mengikuti Keputusan Bersama Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 dan 2019 yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia .

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Desember 2018


Rt. KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
EDNI GUNAWAN

Tembusan :

1. Menteri Agama RI;
2. Gubernur DI Yogyakarta ;
3. Sekjen Kementerian Agama RI;
4. Irjen Kementerian Agama RI;
5. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
6. Direktur KSKK, Dirjen Pendis Kementerian Agama RI;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga DI Yogyakarta ;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota se DI Yogyakarta;

**PERUBAHAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH
TAHUN PELAJARAN 2018-2019**

JANUARI 2019						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Total Hari :						
Hari Efektif :						

SEMESTER 2	
TANGGAL	KETERANGAN
1 Januari 2019	Libur Tahun Baru Masehi
2 Januari 2019	Awal Semester Genap
3 Januari 2019	Hari Amal Bakti Kemenag RI

FEBRUARI 2019						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		
Total Hari :						
Hari Efektif :						

TANGGAL	KETERANGAN
5 Februari 2019	Hari Libur Tahun Baru Imlek
25-28 Februari 2019	Penilaian Tengah Semester 2

MARET 2019						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24/31	25	26	27	28	29	30
Total Hari :						
Hari Efektif :						

TANGGAL	KETERANGAN
1 Maret 2019	Penilaian Tengah Semester 2
7 Maret 2019	Libur Hari Raya Nyepi
11-13 Maret 2019	UAMBN Utama
16-23 Maret 2019	USBN/Ujian Madrasah
14-15 Maret 2019	UAMBN Susulan

APRIL 2019						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
Total Hari :						
Hari Efektif :						

TANGGAL	KETERANGAN
1,2,4,8 April 2019	UNBK Utama
3 April 2019	Libur Isra' Mi'raj Nabi Muhammad
15-16 April 2019	UNBK Susulan
19 April 2019	Wafat Isa Al Masih

h

MEI 2019						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
Total Hari :						
Hari Efektif :						

TANGGAL	KETERANGAN
1 Mei 2019	Libur Hari Buruh
2 Mei 2019	Hari Pendidikan Nasional
4-7 Mei 2019	Libur Awal Ramadhan
13 Mei 2019	Pengumuman Kelulusan
19 Mei 2019	Hari Raya Waisak
20-28 Mei 2019	Penilaian Akhir Tahun
29, 31 Mei 2019	Libur Akhir Ramadhan
30 Mei 2019	Libur Kenaikan Isa Al Masih

JUNI 2019						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23/30	24	25	26	27	28	29
Total Hari :						
Hari Efektif :						

TANGGAL	KETERANGAN
01 Juni 2018	Hari Lahir Pancasila
3-4 Juni 2019	Libur Akhir Ramadhan
5-6 Juni 2019	Hari Raya Idul Fitri
7-13 Juni 2019	Libur Hari Raya Idul Fitri
14-20 Juni 2019	Porsenitas
22 Juni 2019	Pembagian Rapor
24-29 Juni 2019	Libur Akhir Tahun Pelajaran

JULI 2019						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Total Hari :						
Hari Efektif :						

TANGGAL	KETERANGAN
1-13 Juli 2019	Libur Akhir Tahun Pelajaran
15-17 Juli 2019	Hari Pertama Masuk dan MATSAMA

KETERANGAN:

	Awal masuk Madrasah		Libur Awal, Akhir Ramadhan dan Libur Idul Fitri
	Libur Nasional		Libur Akhir Tahun Pelajaran
	Penilaian Akhir Tahun		pembagian rapor
	Ujian Tengah Semester 2		UNBK Utama
	UAMBN Utama		UNBK Susulan
	UAMBN Susulan		USBK/Ujian Madrasah
	Peringatan Hari Amal Bakti Kemenag		

PIL. KEPALA KANTOR
 WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


 EDHI GUNAWAN

**PERUBAHAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH
TAHUN PELAJARAN 2018-2019**

JANUARI 2019						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Total Hari : 31						
Hari Efektif :						

SEMESTER 2	
TANGGAL	KETERANGAN
1 Januari 2019	Libur Tahun Baru Masehi
2 Januari 2019	Awal Semester Genap
3 Januari 2019	Hari Amal Bakti Kemenag RI

FEBRUARI 2019						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		
Total Hari : 28						
Hari Efektif :						

TANGGAL	KETERANGAN
5 Februari 2019	Hari Libur Tahun Baru Imlek

MARET 2019						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24/31	25	26	27	28	29	30
Total Hari : 31						
Hari Efektif :						

TANGGAL	KETERANGAN
4-13 Maret 2019	Penilaian Tengah Semester 2
7 Maret 2019	Libur Hari Raya Nyepi
18-20 Maret 2019	UAMBN Utama
21-22 Maret 2019	UAMBN Susulan

APRIL 2019						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
Total Hari : 30						
Hari Efektif :						

TANGGAL	KETERANGAN
3 April 2019	Libur Isra' Mi'raj Nabi Muhammad
22-25 April 2019	UNBK Utama
26-30 April 2019	USBN/Ujian Madrasah
29-30 April 2019	UNBK Susulan

h

MEI 2019						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
Total Hari : 31						
Hari Efektif :						

TANGGAL	KETERANGAN
1 Mei 2019	Libur Hari Buruh
2-3 Mei 2019	USBN/Ujian Madrasah
4-7 Mei 2019	Libur Awal Ramadhan
19 Mei 2019	Hari Raya Waisak
20-28 Mei 2019	Penilaian Akhir Tahun
27-28 Mei 2019	Pengumuman Hasil UN MTs
29 Mei 2019	Pengumuman Kelulusan
30 Mei 2019	Libur Kenaikan Isa Al Masih
29, 31 Mei 2019	Libur Akhir Ramadhan

JUNI 2019						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23/30	24/31	25	26	27	28	29
Total Hari : 30						
Hari Efektif :						

TANGGAL	KETERANGAN
01 Juni 2018	Hari Lahir Pancasila
3-4 Juni 2019	Libur Akhir Ramadhan
5-6 Juni 2019	Hari Raya Idul Fitri
7-13 Juni 2019	Libur Hari Raya Idul Fitri
22 Juni 2019	Pembagian Rapor
24-29 Juni 2019	Libur Akhir Tahun Pelajaran

JULI 2019						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Total Hari : 30						
Hari Efektif :						

TANGGAL	KETERANGAN
1-13 Juli 2019	Libur Akhir Tahun Pelajaran
15 Juli 2019	Hari Pertama Masuk Madrasah
15-17 Juli 2019	Hari Pertama Masuk dan MATSAMA

KETERANGAN:

	Awal masuk Madrasah		Libur Awal, Akhir Ramadhan dan Libur Idul Fitri
	Libur Nasional		Libur Akhir Tahun Pelajaran
	Penilaian Akhir Tahun		pembagian rapor
	Ujian Tengah Semester 2		UNBK Utama
	UAMBN Utama		UNBK Susulan
	UAMBN Susulan		USBN/Ujian Madrasah
	Peringatan Hari Amal Bakti Kemenag		

PIK KEPALA KANTOR
 WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


 EDHI GUNAWAN

h

**PERUBAHAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH
TAHUN PELAJARAN 2018-2019**

JANUARI 2019						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Total Hari : 31						
Hari Efektif :						

SEMESTER 2	
TANGGAL	KETERANGAN
1 Januari 2019	Libur Tahun Baru Masehi
2 Januari 2019	Awal Semester Genap
3 Januari 2019	Hari Amal Bakti Kemenag RI

FEBRUARI 2019						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		
Total Hari : 28						
Hari Efektif :						

TANGGAL	KETERANGAN
5 Februari 2019	Hari Libur Tahun Baru Imlek

MARET 2019						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24/31	25	26	27	28	29	30
Total Hari : 31						
Hari Efektif :						

TANGGAL	KETERANGAN
4-13 Maret 2019	Penilaian Tengah Semester 2
7 Maret 2019	Libur Hari Raya Nyepi

APRIL 2019						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
Total Hari : 30						
Hari Efektif :						

TANGGAL	KETERANGAN
1-2 April 2019	UAMBD Utama
3 April 2019	Libur Isra' Mi'raj Nabi Muhammad
4-5 April 2019	UAMBD Susulan
8-20 April 2019	Ujian Madrasah
22-24 April 2019	USBN Utama
26-30 April 2019	USBN Susulan

h

MEI 2019						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
Total Hari : 31						
Hari Efektif :						

TANGGAL	KETERANGAN
1 Mei 2019	Libur Hari Buruh
2 Mei 2019	Hari Pendidikan Nasional
4-7 Mei 2019	Libur Awal Ramadhan
19 Mei 2019	Hari Raya Waisak
20-28 Mei 2019	Penilaian Akhir Tahun
29, 31 Mei 2019	Libur Akhir Ramadhan
30 Mei 2019	Libur Kenaikan Isa Al Masih

JUNI 2019						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23/30	24	25	26	27	28	29
Total Hari : 30						
Hari Efektif :						








TANGGAL	KETERANGAN
01 Juni 2018	Hari Lahir Pancasila
1-4 Juni 2019	Libur Akhir Ramadhan
5-6 Juni 2019	Hari Raya Idul Fitri
7-13 Juni 2019	Libur Hari Raya Idul Fitri
12 Juni 2018	Pengumuman USBN MI
22 Juni 2019	Pembagian Rapor
22-29 Juni 2019	Libur Akhir Tahun Pelajaran

JULI 2019						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Total Hari : 30						
Hari Efektif :						

TANGGAL	KETERANGAN
1-13 Juli 2019	Libur Akhir Tahun Pelajaran
15-17 Juli 2019	Hari Pertama Masuk dan MATSAMA

KETERANGAN:

	Awal masuk Madrasah
	Libur Nasional
	Penilaian Akhir Tahun
	Ujian Tengah Semester 2
	UAMBD Utama
	UAMBD Susulan
	USBN Utama
	USBN Susulan

	Libur Awal, Akhir Ramadhan dan Libur Idul Fitri
	Libur Akhir Tahun Pelajaran
	Pembagian Rapor
	UNBK Utama
	UNBK Susulan
	Ujian Madrasah /sekolah
	Peringatan Hari Amal Bakti Kemenag



 PIt. KEPALA KANTOR
 WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 EDHI GUNAWAN

h